



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR : ...04..... TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU JABAL NUR

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
- c. Bahwa permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERPADU JABAL NUR oleh Ketua Yayasan Jabal Nur Desa/Kel. Saragi Kecamatan Pasarwajo nomor : 821.2/18/2016, tanggal 19 Desember 2016 telah sesuai dengan diktum a, b di atas ;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasarwajo nomor : 421.1/...../2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERPADU JABAL NUR ;

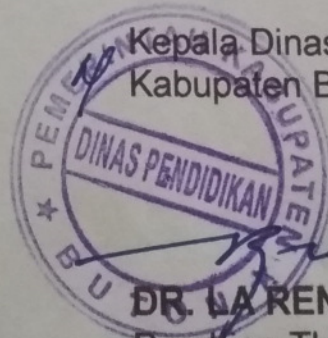
4. Usul dari Ketua Yayasan Jabal Nur Desa/Kel Saragi Kecamatan Pasarwajo nomor : 821.2/18/2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERPADU JABAL NUR ;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin pada Yayasan Jabal Nur Desa Saragi untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama PAUD TERPADU JABAL NUR ;
- KEDUA : PAUD TERPADU JABAL NUR dimaksud berlokasi di Desa/Kel. Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERPADU JABAL NUR berlaku mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 23 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 31 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,



DR. LA RENDA OH

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19661231 199103 1 098